Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

izin stasiun penyiaran / transmisi televisi

No. SK:

Persyaratan

- 1. mengisi formulir permohonan bermaterao Rp.6.000 dengan lampiran
- 2. fotocopy KTP
- 3. fotocopy NPWP
- 4. fotocopy AKta pendirian perusahaan dan perubahannya
- 5. surat keterangan tempat usaha (SKTU) dari kelurahan
- 6. pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar
- 7. materai Rp.6.000 sebanyak 1 lembar
- 8. syarat Teknis meliputi:
- 9. belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di wilayah tersebut;
- 10. tersedianya alokasi frekuensi:
- 11. alokasi frekuensi dibatasi (7,15,23,31,74,82,90,98,141,149,157,167,175)
- 12. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga lembaga penyiaran publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran proporsional
- 13. operasional siaran diselenggarakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
- 2. pemeriksaan berkas
- 3. peninjauan lapangan (jika diperlukan)
- 4. proses SK / Izin
- 5. pengisian survey kepuasan masyarakat
- 6. penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

terhitung berkas dan persyaratan semua lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin stasiun penyiaran / transmisi televisi

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
- 3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- 4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.